



**PUTUSAN**  
**Nomor 188/Pid.B/2017/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Pujianto Kurniawan Bin Mahful;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 29 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sunan Bonang Rt. 32 Rw. 05, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Telanai, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 188/Pen.Pid/2017/PN Snt tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pen.Pid/2017/PN Snt tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pujianto Kurniawan Bin Mahful terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pujianto Kurniawan Bin Mahful dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ dengan Noka MH31PA002DK351912 dan Nosin 1PA351768 an. Pemilik di STNK (Badan Kepegawaian Daerah);
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
  - 1 (satu) buah kunci Switch motor Yamaha Vixion warna putih yang di gantungan kunci warna kuning ada tulisan Dodi;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Badan Kepegawaian Daerah melalui Saksi Dodi Rahmansyah Bin Ramli;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Pujianto Kurniawan Bin Mahful bersama-sama dengan Bima (DPO), Idrus (DPO) dan Henson (DPO) pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di parkir perkantoran BKPPD Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa Pujiyanto dihubungi oleh Bima (DPO) untuk diajak ikut bekerja, lalu Bima (DPO) datang menjemput ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon, Terdakwa bersama Bima (DPO) pergi ke rumah Yepi untuk mengajak Idrus (DPO) dan Henson (DPO) mereka menggunakan sepeda motor Honda Beat. Terdakwa bersama-sama dengan Bima (DPO), Idrus (DPO) dan Henson (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Sengeti dan masuk ke arah kompleks perkantoran Bupati Muaro Jambi, lalu berkeliling di seputaran perkantoran untuk memantau situasi, saat itu Bima (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Vixion sedang di parkir di depan kantor yang tidak Terdakwa ketahui kantor apa, kemudian Terdakwa beserta Bima (DPO), Idrus (DPO) dan Henson (DPO) berkeliling untuk memantau situasi kembali. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Bima (DPO), Idrus (DPO) dan Henson (DPO) masuk ke parkir kantor yang sebelumnya Bima (DPO) lihat terdapat sepeda motor Yamaha Vixion sedang terparkir, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendari di samping sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, Terdakwa lalu disuruh oleh Bima (DPO) untuk menutupi ketika Bima (DPO) sedang berusaha merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dengan menggunakan kunci T, lalu saat kunci kontak berhasil Bima (DPO) rusak menggunakan kunci T kemudian Bima (DPO) menyusuh Henson (DPO), untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion diiringi oleh Idrus (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa bersama Bima (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon kembali berkeliling memantau situasi. Setelah itu Bima (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke Jambi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon menuju ke Karya dekat Kompi B Bataliyon Jambi di rumah Yepi dan bertemu dengan Idrus (DPO) dan Henson (DPO) yang telah sampai lebih dahulu membawa sepeda motor Suzuki Satria FU. Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion bersama Bima (DPO) yang membawa sepeda motor Yamaha Xeon pergi ke rumah Terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa. Sekira jam 17.00

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 188/Pid.B/2017/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib Bima (DPO) dan Idrus (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion lainnya untuk mengambil sepeda motor hasil curian untuk dibawa ke Kerinci. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Bima (DPO) melanjutkan perjalanan ke Kerinci saat berada di Pasar Bawah Bangko, Terdakwa bersama Bima (DPO) ditangkap oleh anggota polisi Polsek Bangko karena ada teman Terdakwa yang melarikan diri, setelah diperiksa terdapat kunci T di dalam tas Bima (DPO) dan juga terdapat Senpi, lalu Terdakwa bersama Bima (DPO) dan Idrus (DPO) di bawa ke polsek Bangko, esok harinya dibawa ke Polsek Merangin, lusanya dibawa ke Polresta Jambi dan setelah tiga hari kemudian dibawa ke Polsek Sekernan beserta barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna putih;

Bahwa Terdakwa telah tiga kali melakukan pencurian sepeda motor, yang ketiga di lakukan di parkir perkantoran BKPPD Kabupaten Muaro Jambi dengan pembagian hasil Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) bila terjual. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Dodi Rahmansyah Bin Ramli. K mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dodi Rahmansyah Bin Ramli, K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 WIB di parkir kantor BKPPD Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi kehilangan motor dinas Yamaha Vixion warna putih bernomor polisi BH 6318 GZ yang dipakai oleh Saksi;
  - Bahwa saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna putih bernomor polisi BH 6318 GZ yang Saksi pakai sehari-hari untuk bekerja di halaman parkir kantor BKPPD Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi, lalu saat hendak pulang, Saksi menuju parkir sekira pukul 16.00 WIB Saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi atau hilang, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Sekernan;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian sektor Sekernan bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Sepeda



Motor dinas milik Saksi di Kantor BKPPD dengan cara Terdakwa dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang masing-masing masih DPO menjebol atau merusak kontak kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T lalu membawa kabur Sepeda Motor dinas milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tahu barang bukti 1 Unit Sepeda Motor dinas Yamaha Vixion warna putih bernomor polisi BH 6318 GZ milik Saksi yang diamankan saat penangkapan Terdakwa oleh Kepolisian Resor Muaro Jambi tersebut dan barang bukti lainnya yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami Saksi akibat pencurian sepeda motor dinas yang dilakukan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ tersebut;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Kantor BKPPD yang Saksi pergunakan untuk berdinas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahmad Pebriyanto, S.E., Bin M. Nur Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 WIB di parkir kantor BKPPD Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi kehilangan motor dinas Yamaha Vixion warna putih bernomor polisi BH 6318 GZ yang dipakai oleh Saksi Dodi Rahmansyah;
- Bahwa saat itu sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi ditanyakan oleh Saksi Dodi Rahmansyah tentang keberadaan sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna putih bernomor polisi BH 6318 GZ di halaman parkir kantor BKPPD Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi, lalu Saksi bersama Saksi Dodi Rahmansyah mencari disekeliling kantor akan tetapi tidak ditemukan sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna putih bernomor polisi BH 6318 GZ tersebut, kemudian Saksi menemani Saksi Dodi Rahmansyah untuk melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Sekernan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut telah di kunci stang saat Saksi Dodi Rahmansyah mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah hilang di halaman parkir kantor BKPPD tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan dengan alat apa Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor dinas Yamaha Vixion warna putih bernomor polisi BH 6318 GZ tersebut;
  - Bahwa kerugian materiil yang dialami Saksi Dodi Rahmansyah akibat pencurian sepeda motor dinas yang dilakukan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah motor yang dipakai oleh Saksi Dodi Rahmansyah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Oka Manthana Bukit Bin Alm. Tomas Bukit, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan disumpah dimuka Penyidik Kepolisian dalam hal perkara tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit SPM Dinas Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ yang dilakukan oleh Terdakwa Pujiyanto Kurniawan Bin Mahful, dan semua keterangan yang diberikan sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Puji Kurniawan Bin Mahful tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 18.15 WIB dan saat penangkapan Terdakwa tersebut di rumahnya pada saat Terdakwa selesai melaksanakan sholat magrib;
  - Bahwa Saksi dan teman teman Saksi Tim Opsnal Polres Muaro lambi menginterogasikan terhadap Terdakwa Puji Kurniawan Bin Mahful mengakui telah melakukan perbuatannya yaitu telah mencuri kendaraan roda dua jenis Merk Yamaha Vixion warna putih yang telah di ambilnya di parkiran kantor BKD Bukit Cinto Kenang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Aipda Jefri, Aipda Sahrudin dan Bripka Ivo Saputra;
  - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang dengan siapa teman Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa mengatakan bersama-sama dengan Saudara Bima yang sekarang menjadi DPO;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 188/Pid.B/2017/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan teman teman Tim Ops Nal (Buser) Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya tidak ada menemukan 1 (satu) unit SPM Dinas Yamaha Vixion warna merah putih hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Saksi meyakinkan bahwa Terdakwa adalah mereka berdua yaitu Terdakwa dan Saudara Bima, kejadian yang pertama pada sekitar tahun 2015 Terdakwa pernah di tangkap oleh anggota Polresta Jambi dan setelah di kembangkan Terdakwa ada mengakui perbuatan pencurian sepeda motor yang dilakukannya di daerah Muaro jambi tepatnya di kantor BKD Pemkab Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi dan teman teman Tim Opsnal (Buser) Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di rumahnya tidak ada Terdakwa melakukan perlawananan terhadap petugas saat itu dan Terdakwa kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 WIB di parkir Kantor BKPPD Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil SPM Dinas Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa di jemput oleh Saudara Bima di rumah Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam lalu Terdakwa dan Saudara Bima pergi dan keliling di daerah Telanai setelah keliling didaerah Telanai lalu Terdakwa dan Saudara Bima pergi ke arah Sengeti, kemudian sesampainya di Sengeti, Terdakwa dan Saudara Bima berdua menuju ke arah Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Bima berputar-putar sebelumnya di daerah perkantoran setelah selesai berkeliling di daerah perkantoran tersebut, Terdakwa dan Saudara Bima berdua lewat di kantor BKPPD dan saat itu Terdakwa di suruh berhenti oleh Saudara Bima, kemudian Saudara Bima pun dari motor dan masuk ke parkir dan mengambil motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan menggunakan kunci T, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak swis kontak dan kemudian menghidupkan mesinnya, lalu Terdakwa pergi terlebih dahulu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 188/Pid.B/2017/PN Snt



dari kantor BKPPD dan Saudara Bima menyusul Terdakwa dengan menggunakan motor curian tersebut langsung pergi ke Jambi dengan mengendarai motor masing masing;

- Bahwa setelah selesai mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Saudara Bima, Terdakwa tidak mengetahui entah kemana perginya, namun pada sore harinya Saudara Bima datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai motor Vixion hasil curian tersebut dengan tujuan menagajak Terdakwa untuk pergi menjual motor ke daerah merangin;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Bima, Saudara Idrus dan Saudara Henson dimana sekarang ini mereka bertiga menjadi (DPO), dengan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci T yang di bawa oleh Saudara Bima, dan dengan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Henson dan Yamaha Xeon warna hitam milik Saudara Bima;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai joki atau pembawa sepeda motor Yamaha Xeon dan saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Bima, tugas Saudara Idrus sebagai joki atau pembawa sepeda motor Honda Beat dan Saudara Henson sebagai pembawa sepeda motor Suzuki Satria FU hasil curian, sedangkan Saudara Bima selaku eksekutor atau perusak kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU dan Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan menggunakan kunci T sekaligus pembawa 1 (satu) unit SPM dinas Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Saudara Henson membawa dan menyimpan Suzuki Satria FU ke Karya di daerah Telanaipura di rumah Saudara Yepi dan Sepeda Motor Yamaha Vixion di bawa oleh Saudara Bima ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut akan dibawa dan dijual ke Bangko (Merangin) sedangkan sepeda motor Satria FU tersebut sudah di bawa dan dipakai oleh Saudara Roy Can ke Desa Sangko Kerangan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menyuruh mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah Saudara Bima;
- Bahwa keadaan parkir perkantoran dalam keadaan sepi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan menjalani hukuman di Lapas Jambi dalam hal melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di tahun 2015 di daerah Kantor Gubernur Jambi atau di kantor RRI di Telanaipura;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ dengan Noka MH31PA002DK351912 dan Nosin 1PA351768 an. Pemilik di STNK (Badan Kepegawaian Daerah);
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
- 1 (satu) buah kunci switch motor Yamaha Vixion warna putih yang di gantungan kunci warna kuning ada tulisan Dodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 WIB di parkirannya kantor BKPPD Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi kehilangan motor dinas Yamaha Vixion warna putih bernomor polisi BH 6318 GZ yang dipakai oleh Saksi Dodi Rahmansyah;
- Bahwa saat itu sekira pukul 16.00 WIB Saksi Dodi Rahmansyah melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi atau hilang, kemudian Saksi Dodi Rahmansyah bersama dengan Saksi Ahmad Pebriyanto langsung melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Sekernan;
- Bahwa awalnya Terdakwa di jemput oleh Saudara Bima di rumah Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam lalu Terdakwa dan Saudara Bima pergi dan keliling di daerah Telanai setelah keliling didaerah Telanai lalu Terdakwa dan Saudara Bima pergi ke arah Sengeti, kemudian sesampainya di Sengeti, Terdakwa dan Saudara Bima berdua menuju ke arah Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Bima berputar-putar sebelumnya di daerah perkantoran setelah selesai berkeliling di daerah perkantoran tersebut,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 188/Pid.B/2017/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saudara Bima berdua lewat di kantor BKPPD dan saat itu Terdakwa di suruh berhenti oleh Saudara Bima, kemudian Saudara Bima turun dari motor dan masuk ke parkiran dan mengambil motor Yamaha Vixon warna merah putih dengan menggunakan kunci T, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak swis kontak dan kemudian menghidupkan mesinnya, lalu Terdakwa pergi terlebih dahulu dari kantor BKPPD dan Saudara Bima menyusul Terdakwa dengan menggunakan motor curian tersebut langsung pergi ke Jambi dengan mengendarai motor masing masing;

- Bahwa setelah selesai mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Saudara Bima, Terdakwa tidak mengetahui entah kemana perginya, namun pada sore harinya Saudara Bima datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai motor Vixion hasil curian tersebut dengan tujuan menagajak Terdakwa untuk pergi menjual motor ke daerah merangin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Bima, Saudara Idrus dan Saudara Henson dimana sekarang ini mereka bertiga menjadi (DPO), dengan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci T yang di bawa oleh Saudara Bima, dan dengan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Henson dan Yamaha Xeon warna hitam milik Saudara Bima;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai joki atau pembawa sepeda motor Yamaha Xeon dan saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Bima, tugas Saudara Idrus sebagai joki atau pembawa sepeda motor Honda Beat dan Saudara Henson sebagai pembawa sepeda motor Suzuki Satria FU hasil curian, sedangkan Saudara Bima selaku eksekutor atau perusak kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU dan Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan menggunakan kunci T sekaligus pembawa 1 (satu) unit SPM dinas Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Saudara Henson membawa dan menyimpan Suzuki Satria FU di daerah Telanaipura di rumah Saudara Yepi dan Sepeda Motor Yamaha Vixion di bawa oleh Saudara Bima ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut akan dibawa dan dijual ke Bangko (Merangin) sedangkan sepeda motor Satria FU tersebut sudah di



bawa dan dipakai oleh Saudara Roy Can ke Desa Sangko Kerangan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa kerugian materiil yang dialami Saksi Dodi Rahmansyah akibat pencurian sepeda motor dinas yang dilakukan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Pujianto Kurniawan Bin



Mahful yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang ada pada orang lain menjadi ada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “dimiliki dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 WIB di parkirannya kantor BKPPD Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi kehilangan motor dinas Yamaha Vixion warna putih bernomor polisi BH 6318 GZ yang dipakai oleh Saksi Dodi Rahmansyah;

Menimbang, bahwa saat itu menurut keterangan Saksi Dodi Rahmansyah, Skasi Ahmad Pebriyanto dan keterangan Terdakwa, saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dodi Rahmansyah melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi atau hilang, kemudian Saksi Dodi Rahmansyah bersama dengan Saksi Ahmad Pebriyanto langsung melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Sekernan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ tersebut dan mengakibatkan Saksi Dodi Rahmansyah mengalami kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang akibat pencurian sepeda motor dinas tersebut sebesar kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ yang seluruhnya milik Dinas BKPPD yang dipakai oleh Saksi Dodi Rahmansyah adalah dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan seizin dari Dinas BKPPD atau Saksi Dodi Rahmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa hari Senin tanggal 23 Nopember 2015, awalnya Terdakwa di jemput oleh Saudara Bima di rumah Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Beat warna Hitam lalu Terdakwa dan Saudara Bima pergi dan keliling di daerah Telanai setelah keliling didaerah Telanai lalu Terdakwa dan Saudara Bima pergi ke arah Sengeti, kemudian sesampainya di Sengeti, Terdakwa dan Saudara Bima berdua menuju ke arah Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa di suruh berhenti oleh Saudara Bima, kemudian Saudara Bima turun dari motor dan masuk ke parkiran dan mengambil motor Yamaha Vixon warna merah putih dengan menggunakan kunci T, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak swis kontak dan kemudian menghidupkan mesinnya, lalu Terdakwa pergi terlebih dahulu dari kantor BKPPD dan Saudara Bima menyusul Terdakwa dengan menggunakan motor curian tersebut langsung pergi ke Jambi dengan mengendarai motor masing masing;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa saat itu adalah sebagai joki atau pembawa sepeda motor Yamaha Xeon dan saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Bima, Saudara Idrus dan Saudara Henson dimana sekarang ini mereka bertiga menjadi (DPO);

Menimbang, bahwa tugas Saudara Idrus adalah sebagai joki atau pembawa sepeda motor Honda Beat dan Saudara Henson adalah sebagai pembawa sepeda motor Suzuki Satria FU hasil curian, sedangkan Saudara Bima selaku eksekutor atau perusak kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU dan Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan menggunakan kunci T sekaligus pembawa 1 (satu) unit SPM dinas Yamaha Vixion warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ adalah dengan berseketu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa di suruh berhenti oleh Saudara Bima, kemudian Saudara Bima turun dari motor dan masuk ke parkiran dan mengambil motor Yamaha Vixon warna merah putih dengan menggunakan kunci T, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak swis kontak dan kemudian menghidupkan mesinnya, lalu Terdakwa pergi terlebih dahulu dari kantor BKPPD dan Saudara Bima menyusul Terdakwa dengan menggunakan motor curian tersebut langsung pergi ke Jambi dengan mengendarai motor masing masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ dilakukan dengan merusak dan dengan memakai anak kunci palsu yaitu kunci T;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ dengan Noka MH31PA002DK351912 dan Nosin 1PA351768 an. Pemilik di STNK (Badan Kepegawaian Daerah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), 1 (satu) buah kunci switch motor Yamaha Vixion warna putih yang di gantungan kunci warna kuning ada tulisan DODI, yang telah disita dari Saksi Dodi Rahmansyah Bin Ramli, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Badan Kepegawaian Daerah melalui Saksi Dodi Rahmansyah Bin Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dodi Rahmansyah Bin Ramli mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujianto Kurniawan Bin Mahful tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih nopol BH 6318 GZ dengan Noka MH31PA002DK351912 dan Nosin 1PA351768 an. Pemilik di STNK (Badan Kepegawaian Daerah);
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
  - 1 (satu) buah kunci switch motor Yamaha Vixion warna putih yang di gantungan kunci warna kuning ada tulisan DODI;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Badan Kepegawaian Daerah melalui Saksi Dodi Rahmansyah Bin Ramli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)